

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia berusaha menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat menjalankan roda keuangan pemerintah, diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan tidak akan terlaksana jika perekonomian Negara Indonesia tidak berjalan dengan baik dan sistematis. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam Negara yaitu berupa pajak.

Dari tahun ke tahun, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar. Hal ini ditandai dengan penerimaan pajak yang memiliki kecenderungan semakin meningkat. Menurut data Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jendral Pajak tahun 2016 tercatat realisasi penerimaan pajak per 31 Desember 2015 mencapai 1.060,83 triliun atau 81,98% dari target yang ditetapkan sebesar 1.294,26. Kinerja pencapaian penerimaan pajak tahun 2015 ini lebih rendah jika dibanding dengan 2014 sebesar 91,56% atau 981,83 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 1.072,37. Namun demikian jumlah tersebut tumbuh 7,69 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014.

Berdasarkan data Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak, yang mencakup seluruh penerimaan pajak baik penerimaan pajak non migas maupun pajak migas, diperoleh capaian presentase realisasi penerimaan perpajakan dari tiga tahun berikut yang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Presentase Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2013-2015

Tahun	2013	2014	2015
Target	995,21	1.072,37	1.294,26
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83
Capaian	92,57%	91,56%	81,98%

(Dalam triliun rupiah)

Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak (Diolah, 2017)

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan reformasi pajak. Reformasi pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak antara lain dilakukan dengan menetapkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2019 sebagai berikut: tahun 2015 ditetapkan sebagai tahun pembinaan wajib pajak, tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum, tahun 2017 sebagai tahun rekonsiliasi, tahun 2018 sebagai tahun sinergi instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP), serta tahun 2019 sebagai tahun kemandirian APBN. Pada tahun 2016 ini yang adalah tahun penegakan hukum, pemerintah memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk memperbaiki kewajiban

perpajakannya dengan menyelenggarakan program pengampunan pajak/*tax amnesty*.(www.pajak.go.id)

PMK No. 118/PMK.03/2016 menyatakan bahwa Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, jika dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dengan adanya tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak mengajak wajib pajak untuk ikut melaporkan harta dan utang yang dimiliki baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

KKP DRS Supriyanto memiliki banyak klien yang memanfaatkan program *Tax Amnesty* ini. Dengan tujuan untuk mendapatkan pengampunan pajak atas harta dan utang yang tidak dilaporkan sehingga tidak akan dikenai sanksi. Salah satu klien yang mengikuti program *Tax Amnesty* adalah CV JUNA, yang adalah wajib pajak badan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang elektronik. Berdasarkan permasalahan diatas penulis mengambil pembahasan sebagai laporan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Tax Amnesty bagi Wajib Pajak Badan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di bahas adalah:

1. Apa yang menjadi latar belakang CV JUNA dalam mengikuti program *tax amnesty*?
2. Bagaimana penerapan program *tax amnesty* bagi CV JUNA ?
3. Apa manfaat program *tax amnesty* bagi CV JUNA ?

1.3 Tujuan Penulisan

Melalui penelitian penulis memiliki tujuan diantaranya:

1. Mengetahui latar belakang wajib pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty*.
2. Mengetahui penerapan program *Tax Amnesty* pada CV JUNA.
3. Mengetahui manfaat atas keikutsertaan *Tax Amnesty* bagi CV JUNA.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Bagi Penulis:

Sebagai bahan pembelajaran serta menambah pengetahuan dalam menerapkan program yang sedang dilaksanakan pemerintah tersebut yaitu pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Juga sebagai bahan pertimbangan selama perkuliahan berlangsung dan pada saat penulis kuliah kerja praktik di lapangan.

2. Bagi Perusahaan:

Sebagai sumber informasi dan dasar pertimbangan perpajakan pasca *Tax Amnesty*.

3. Bagi Pihak Lain:

Sebagai referensi dan sarana informasi tentang penerapan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini mencakup tentang Latar Belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian sehingga teori ini akan digunakan sebagai dasar informasi pendukung dalam pembahasan masalah yang akan dijelaskan pada BAB IV.

BAB III GAMBARAN UMUM

Di dalam bab ini dijelaskan bagaimana sejarah singkat KKP DRS S beserta Struktur Organisasi, Pokok Tugas, Kewajiban pada setiap bagian, pada bab ini juga akan dituliskan metode penelitian.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

